



**PUTUSAN**  
**Nomor 224/Pid.B/2021/PN Llg**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarjani bin Roni;
2. Tempat lahir : Rantau Bingin (Musi Rawas);
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 1 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 224/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjani bin Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang Siapa Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel
  - 1 (satu) buah buku rekap togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Sarjani Bin Roni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas Mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang melakukan permainan judi togel, setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut diketahui bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Ihsan Setiawan, Saksi Budi Santoso, Saksi Wahyu Widodo dan Saksi M. Reza Ihsan beserta anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:00 Wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas yang mana Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang akan dipasang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buku rekap nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuka dan menawarkan permainan judi togel yang dibuka setiap hari mulai pukul 13:00 Wib. sampai dengan pukul 21:00 Wib. yang mana Terdakwa menerima uang dan nomor pasangan judi togel dari setiap orang yang hendak memasang nomor judi togel, lalu Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut menggunakan 1 (satu) buah buku, selanjutnya pasangan nomor-nomor togel yang keluar pada setiap harinya diketahui pada pukul 23:00 Wib dan Terdakwa akan membayar tunai kepada pemasang yang nomor togelnya benar.
- Bahwa jika nomor pemasangan judi togel tidak ada yang benar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka dan menawarkan judi togel setiap harinya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa Ia Terdakwa Sarjani Bin Roni pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas Mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang yang melakukan permainan judi togel, setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut diketahui bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Ihsan Setiawan, Saksi Budi Santoso, Saksi Wahyu Widodo dan Saksi M. Reza Ihsan beserta anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Rawas pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21:00 Wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas yang mana Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang akan dipasang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku nota rekap nomor togel, 1 (satu) buku rekap nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuka dan menawarkan permainan judi togel yang dibuka setiap hari mulai pukul 13:00 Wib. sampai dengan pukul 21:00 Wib. yang mana Terdakwa menerima uang dan nomor pasangan judi togel dari setiap orang yang hendak memasang nomor judi togel, lalu Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut menggunakan 1 (satu) buah buku, selanjutnya pasangan nomor-nomor togel yang keluar pada setiap harinya diketahui pada pukul 23:00 Wib dan Terdakwa akan membayar tunai kepada pemasang yang nomor togelnya benar;
- Bahwa jika nomor pemasangan judi togel tidak ada yang benar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membuka dan menawarkan judi togel setiap harinya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis togel digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di Kelurahan Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas adanya perjudian togel kemudian ketiga Saksi langsung melakukan pengamanan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai berupa Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekap merek spider-men, 1 (satu) unit handphone merek redmi 8 warna hitam beserta nomor sim card : 082177300038, 1 (satu) lembar atm bri, 2 (dua) lembar bukti transfer atm bri tanggal 13 Februari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 26 Januari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 28 Januari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 8 Februari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 9 Februari 2021, 2 (dua) lembar bukti transfer atm bri tanggal 1 Februari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 7 Februari 2021, 1 (satu) lembar bukti transfer atm bri tanggal 7 Desember 2020, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Supreme dan 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Bahwa cara permainan judi adalah Terdakwa membuka perjudian togel Sydney dan perjudian jenis Hongkong. Bahwa perjudian jenis Sydney dibuka setiap hari dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB sedangkan perjudian jenis Hongkong dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa setiap pemain yang ingin memasang/melakukan perjudian jenis togel maka pemain tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya.
- Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Reza Ihsan bin Kodri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang berdinasi di Polres Musirawas;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Wahyu Widodo dan rekan lainnya sesama anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan bandar perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap togel dan uang tunai sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka perjudian togel jenis Hongkong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis Hongkong dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai bandar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ari Widodo bin Heru Budianto, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang berdinis di Polres Musirawas;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi M. Reza Ihsan dan rekan lainnya sesama anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan bandar perjudian togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap togel dan uang tunai sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka perjudian togel jenis Hongkong;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis Hongkong dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai bandar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarjani bin Roni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap togel dan uang tunai sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka perjudian togel jenis Hongkong yang dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yaitu dilakukan setiap hari memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa setiap pemain yang ingin memasang/melakukan perjudian jenis togel maka pemain tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa dari hasil perjudian togel biasanya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari namun tergantung banyak tidak pemasangan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel
- 1 (satu) buah buku rekap togel
- Uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap togel dan uang tunai sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka perjudian togel jenis Hongkong yang dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah)



dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yaitu dilakukan setiap hari memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa setiap pemain yang ingin memasang/melakukan perjudian jenis togel maka pemain tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa dari hasil perjudian togel biasanya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari namun tergantung banyak tidak pemasangan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Sarjani bin Roni (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarjani bin Roni sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Bingin, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan permainan togel tersebut adalah Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membuka perjudian togel jenis Hongkong yang dibuka setiap hari dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00. bahwa sistem perjudian judinya adalah apabila pemain memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ternyata nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kalau pemain memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kalau pemain memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut menang maka pemain akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yaitu dilakukan setiap hari memasang nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pemain yang ingin memasang/melakukan perjudian jenis togel maka pemain tersebut datang menemui Terdakwa dirumahnya.

Menimbang, bahwa dari hasil perjudian togel biasanya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari namun tergantung banyak tidak pemasangan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan makna perjudian sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel dan 1 (satu) buah buku rekap togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjani bin Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah buku nota rekapan nomor togel
  - 1 (satu) buah buku rekap togel

## Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Yulia Marhaena, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizal Firmansyah, S.H., M.H dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.